



KONSEP JADAL AL-QUR'AN TERHADAP HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yana Maulana, Nandang Ihwanudin

STAI Siliwangi Bandung

yanam1199@gmail.com, nandangihwanudin.ekls@gmail.com

ABSTRAK

Di dalam al-Qur'an Allah Swt menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Rasulullah SAW juga diperintahkan agar menghadapi pertentangan dan permusuhan orang-orang musyrikin dengan berdebat yang baik dan dapat meredakan kebingungan mereka. Berselisih paham atau berbeda pendapat biasanya menimbulkan perdebatan. Dalam berdebat biasanya orang-orang yang berbeda pendapat akan bertengkar dan saling menyerang dengan kata-kata untuk mengajukan alasan atau argumen masing-masing. Dengan banyaknya perselisihan yang terjadi pada manusia maka tidak menutup kemungkinan perdebatan akan selalu terjadi disetiap permasalahan, lalu bagaimana konsep *jadal* di dalam al-Qur'an yang telah Allah gambarkan untuk dijadikan cara berdebat dengan baik dan benar. Agar manusia dapat mengetahui dengan sebenarnya mengenai perdebatan yang sesuai dengan syariat Islam. Allah Swt menyebutkan kata *jadal* atau perdebatan dan dengan pelbagai derivasinya sebanyak 28 kali yang tersebar dalam 27 ayat. Namun bila ditinjau dari tujuannya, ada dua kecenderungan yang tampak dari ayat-ayat tersebut yaitu menyerang dan bertahan (membela). Fenomena lain dari *jadal* al-Qur'an terletak pada tema yang menjadi bahan atau objek perdebatan, yaitu cenderung mengarah pada pembahasan tauhid (keesaan Allah Swt) atau yang masih terkait dengannya seperti kebenaran al-Qur'an, para rasul, dan hukum. Menurut Najmuddin Al-Tûfi Al-Hanbali adalah kuatnya usaha para pendebat dalam mempertahankan argumentasi dirinya dan menyerang argumentasi lawannya. Mengandaikan usaha mereka untuk menjatuhkan lawan (ke tanah). Usaha mereka untuk mempertahankan diri. Jadi masing-masing dari para pendebat memagari dirinya dengan argumen-argumen yang kuat, sebagaimana para penghuni istana yang berusaha melindungi diri mereka di balik kokohnya tembok istana.

Kata kunci : Al-Qur'an, Jadal, hukum ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Kitab suci Al-qur'an merupakan kitab suci yang berisi kebenaran yang jelas dan terperinci yang menjangkau segala aspek kehidupan, hal ini terlihat dengan jelas ketika masa kejayaan Islam yang dibangun berlandaskan Al-qur'an. Namun banyak manusia yang mengingkari keabsahannya sehingga hatinya dipenuhi kesombongan dan menyatakan diri tidak mengimaninya. Al-Qur'an sebagaimana diketahui, bukan buku logika atau mantiq yang menguraikan cara-cara berdebat; dan bukan pula buku ilmiah yang memuat berbagai teori ilmu pengetahuan. Al-Qur'an ialah kitab hidayah yang penuh oleh petunjuk langsung dari pencipta manusia dan alam semesta, yakni Allah Swt.² Al-Qur'an tidak berisi kalimat-kalimat verbal yang sunyi arti, tapi lebih merupakan untaian kalimat petunjuk dan hidayah untuk seluruh ummat manusia dan terbukti telah menyatukan berbagai macam keragaman. Oleh sebab itu, masuk akal jika terdapat banyak sekali proses-proses para penafsir Al-Qur'an dari



zaman ke zaman dalam upaya mengungkap makna-makna dan sistem yang terkandung dalam Al-Qur'an yang merupakan mukjizat terbesar akhir zaman.

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menggunakan Bahasa Arab dan susunan kalimat-kalimatnya mengandung nilai sastra yang sangat sempurna. Bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an sedemikian menakjubkan sehingga kita tidak akan bisa menemukan ada kitab lain yang bisa menyamai keindahannya, apalagi melebihinya. Tata Husain, seorang sastrawan Mesir menyatakan, "Al-Qur'an jauh lebih indah dari prosa dan syair, karena keistimewaan yang dimilikinya tidak bisa ditemukan dalam prosa atau syair manapun. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak bisa disebut sebagai prosa, tidak pula disebut sebagai syair. Al-Qur'an adalah Al-Qur'an, tidak bisa disamakan.

Namun demikian, kesombongan sering kali mendorong seseorang untuk membangkitkan keraguan dan mengacaukan hakikat-hakikat tersebut dengan berbagai kerancuan yang dibungkus baju kebenaran serta dihiasinya dengan cermin akal. Usaha demikian ini perlu dihadapi dengan hujjah agar hakikat-hakikat tersebut mendapat pengakuan yang semestinya dipercayai atau malah diingkari. Al-Qur'an seruan Allah SWT. kepada seluruh umat manusia, berdiri tegak dihadapan berbagai macam arus yang mengupayakan kebatilan untuk mengingkari hakikat-hakikatnya dan memperdebatkan pokok-pokonya. Karenanya ia perlu membungkam intrik-intrik mereka secara konkrit dan realitas serta menghadapi mereka dengan uslub bahasa yang memuaskan, argumentasi yang pasti dan bantahan yang tegas.³

² Journal.uinmataram.ac.id

³ https://www.academia.edu/35453319/Ulumul_Quran_Jadal_dalam_Al_Quran



TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan jadal bukanlah kajian yang sama sekali baru. Sejak awal kemunculannya, telah banyak pakar bahasa, ilmu kalam dan ulum al-Qur'an mencurahkan semua potensinya untuk melakukan pengkajian terhadap ilmu tentang teknik debat tersebut. Sebut saja Imam al- Juwaini. Karyanya, al-Kaifiyat fi al-Jadal, mengulas tentang beberapa teknik debat, cara membungkam dan memberi sanggahan atas argumentasi lawan serta pembahasan lainnya. Al-Juwaini adalah salah seorang pakar ilmu kalam terkemuka. Para penulis yang menyajikan pembahasan jadal al-Qur'an, secara umum terbagai menjadi dua golongan. Pertama, mereka yang mengkaji jadal secara tematik, dalam arti mengkaji makna kata tersebut dan pemakaiannya dalam al-Qur'an, Kebanyakan dari kajian tematik terhadap konsep jadal ini adalah sebuah pengembangan makna dari QS. Al-Nahl 125. Golongan ini juga banyak memaparkan hukum dan tata cara berdebat.

Golongan kedua dari pengkaji jadal al-Qur'an adalah mereka yang mengkaji jadal al-Qur'an secara metodologis. Termasuk di dalam golongan ini, jalal al-Din al-Suyuti, dengan karyanya Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an, Abdullah al-Zarkasyi, dalam al-Burhan fi 'Ulum al- Qur'an, Manna' Khalil Qattan, dalam Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an dan Ahmad Idris al-Ta'an dalam Manhaj al-Qur'an al-Karim fi al-Jadal.⁴

Secara keseluruhan, kajian yang disajikan dalam karya-karya itu tidaklah jauh berbeda, bahkan ada sebagian ada yang menggunakan redaksi yang serupa. Kesemuanya melengkapi metode-metode jadal tersebut dengan contoh dari ayat al-Qur'an.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang ditempuh oleh peneliti dalam jurnal ini adalah metode analisis deskriptif (deskriptif analisis), yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisis buku-buku dan merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual yang terkait dengan objek penelitian yaitu tentang Konsep Jadal dalam al-Qur'an.⁵

Sifat penelitian yang dilakukan dengan penelitian tekstual (study pustaka) bertumpu pada pemahaman teks yang ada hubungan dengan persoalan yang diteliti. Bahan-bahan tekstual akan dipaparkan dengan menggunakan deskriptif analisis.⁶ Selain itu, dengan metode

⁴ http://digilib.uinsgd.ac.id/17378/8/4_bab1.pdf

⁵ Ibid.

⁶ Sebuah penelitian dapat menerapkan berbagai metode, mengenai hal ini terdapat dalam), Bakker, *Metodologi* dan Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. (Yogyakarta: Paradigma. 2005).



deskriptif analisis penulis melibatkan evaluasi krisis untuk menelaah keunggulan dan kelemahan pandangan konsep jadal tentang hukum ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jadal

Kata jadal berasal dari (جدل) yang mengandung arti memintal anyaman yang kuat. Di antara derivasi kata ini adalah *al-ajdal* (burung elang), *al-jadlatu* (alat penumbuk lesung), *al-jadal* (sengitnya permusuhan) dan lain sebagainya. Kata jadal sendiri setara dengan kata argument (alasan atau perbedaan pendapat), debate (debat), dispute (perselisihan), dan sebagainya.⁷ Di dalamnya terdapat usaha memaksakan argumentasi oleh masing-masing kedua belah pihak kepada yang lainnya.

Jadal berbeda dengan gaya tutur Al-Qur'an lainnya, seperti yang akan dikemukakan konsep jadal yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Seperti yang kita ketahui, Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman hidup, hal ini terdapat dalam QS. Al-Jasiyah ayat 20.⁸

هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: "Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini." (QS. Al-Jasiyah: 20)

Telah terbukti sesungguhnya bahwa kita telah menggunakan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup khususnya pada ekonomi syariah. Karena terdapat hukum-hukum Al-Qur'an yang bersifat abadi, melintasi zaman, tempat, dan budaya yang terjaga keasliannya. Misalnya simak yang ada pada QS. Al-Baqarah ayat 278, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 278)

Ayat ini berisikan perintah meninggalkan riba. Yang artinya Allah SWT secara tegas menyatakan keharaman riba. Para sekelompok ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan tentang riba. Namun, ayat ini belum sempat mendapatkan

⁷ Al-Fairuzbadi. *Al-Qamus al-Muhit*. (Berit: Dar el-Fikr. 1995).

⁸ <https://www.kompasiana.com/dewifitrasarii0341/5b36cb965e13733552739b72/al-quran-sebagai-landasan-hukum-ekonomi-islam?page=all#sectionall>



penjelasan secara rinci dari Nabi SAW. Karena ketiadaan penjelasan secara detail maka isi ayat ini memiliki pengertian mutlak.

Zaid ibnu Aslam dan Ibnu Juraij, Muqatil ibnu Hayyan, serta As-Saddi telah mengatakan bahwa konteks ini diturunkan berkenaan dengan Bani Amr ibnu Umair dari kalangan Bani Saqif, dan Banil Mugirah dari kalangan Bani Makhzum; di antara mereka terjadi transaksi riba di masa Jahiliyah.

Ketika Islam datang, lalu mereka memeluknya, maka Bani Saqif melakukan tagihannya kepada Bani Mugirah, yaitu meminta lebih dari pokok harta mereka (bunganya). Maka orang-orang Bani Mugirah mengadakan musyawarah, akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka tidak akan membayar riba (bunga) itu dalam Islam, sebab usaha mereka telah Islam. Lalu Attab ibnu Usaid yang menjadi Naib Mekah berkirin surat kepada Rasulullah Saw., menanyakan masalah tersebut, lalu turunlah ayat ini. Jawaban dari Rasulullah Saw. kepada Usaid berisikan firman-Nya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.* (Al-Baqarah: 278-279) Maka mereka mengatakan, “Kami bertobat kepada Allah dan kami tinggalkan semua sisa riba.” Lalu mereka meninggalkan perbuatan riba mereka. Ayat ini merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas terhadap orang-orang yang masih menetapi perbuatan riba sesudah adanya peringatan.⁹

Kemudian Allah SWT berfirman:

وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَاحُكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ

Artinya: “Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-Baqarah: 279)

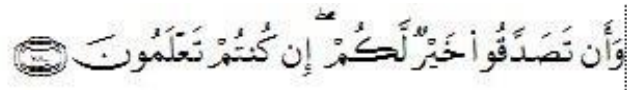
Maksudnya, kalian tidak menganiaya orang lain karena mengambil bunga darinya, dan tidak pula dianiaya karena harta pokok kalian dikembalikan tanpa ada tambahan atau pengurangan, melainkan sesuai dengan apa adanya. Tidak seperti apa yang dilakukan di masa Jahiliyah, seseorang di antara mereka berkata kepada orang yang berutang kepadanya, “Jika masa pelunasan utangmu telah tiba, maka adakalanya kamu melunasinya atau kamu menambahkan bunganya.”

⁹ [http://korelasiayatfenomenakontemporer.blogspot.com/2016/11/ayat-ekonomi-tentang-riba-qs-al-baqarah_19.html#:~:text=dan%20jika%20kamu%20bertaubat%20\(dari,berilah%20tangguh%20sampai%20dia%20berkelapangan.](http://korelasiayatfenomenakontemporer.blogspot.com/2016/11/ayat-ekonomi-tentang-riba-qs-al-baqarah_19.html#:~:text=dan%20jika%20kamu%20bertaubat%20(dari,berilah%20tangguh%20sampai%20dia%20berkelapangan.)



Kemudian Allah menganjurkan untuk menghapuskan sebagian dari utang itu, dan menilainya sebagai perbuatan yang baik dan berpahala berlimpah. Untuk itu Allah Swt. berfirman:

Artinya: “Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian



mengetahui.” (Al-Baqarah: 280).

Arti pada ayat diatas bermaksud jika kalian menghapuskan semua pokoknya dari tanggungan si penguutang, maka hal itu lebih baik bagi kalian.¹⁰

Permasalahan lain juga muncul suatu perbedaan argument diantara para ulama terhadap jenis-jenis benda yang diharamkan. Madhhab Hanafi berpendapat *illat* riba fadhl menurut Ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut diatas, seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadhl.

Ulama Madhhab Malikiyah berargument bahwa pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasiah dan riba fadhl. *Illat* riba nasiah dalam makanan adalah sekedar makanan saja (makanan untuk selain mengobati), baik karena makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. *Illat* riba fadhl pada makanan yang dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

Argument dari Madhhab Syafi'i mengatakan *illat* pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitupula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. *Illat* pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan berdasarkan kriteria sebagai makanan pokok, makanan yang lezat, dan makanan yang menyehatkan badan (obat).

Argument ulama lain dari Madhhab Hambali terdapat tiga, yaitu pertama, *illat* tentang riba yang masyhur adalah seperti pendapat hanafiyah. namun Ulama Hanabilah mengharamkan setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma. Kedua, sama dengan *illat* yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'i. Ketiga, selain emas dan perak adalah

¹⁰ [http://korelasiayatfenomenakontemporer.blogspot.com/2016/11/ayat-ekonomi-tentang-riba-qs-al-baqarah_19.html#:~:text=dan%20jika%20kamu%20bertaubat%20\(dari,berilah%20tanggung%20sampai%20dia%20berkelapangan.](http://korelasiayatfenomenakontemporer.blogspot.com/2016/11/ayat-ekonomi-tentang-riba-qs-al-baqarah_19.html#:~:text=dan%20jika%20kamu%20bertaubat%20(dari,berilah%20tanggung%20sampai%20dia%20berkelapangan.)



setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan.¹¹

Dari paparan diatas, prinsip saling toleransi dan saling menghormati harus dikedepankan. Sebab, masing-masing kelompok ulama telah mencurahkan tenaga dan pemikiran dalam berijtihad menemukan hukum masalah tersebut. Karenanya, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat sesuai dengan kemantapan hatinya. Rasul SAW bersabda: “*Kebaikan adalah apa saja yang menyenangkan hati dan jiwamu. Sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan*”. (HR. Ahmad).

Cara Al-Qur'an Dalam Berdebat

Metode Jadal dalam Al-Quran tidak memakai cara yang telah dipertahankan oleh para ahli kalam yang menggunakan metode *jadal* yang memerlukan adanya *muqaddimah* (premis) dan *natijah* (konklusi). Misalnya, cara ber-*istidlal* (inferensi) dengan sesuatu yang sifatnya *kully* (Universal) terhadap *juz'iy* (parsial) dalam *qiyas syumul*, atau mengambil dalil dengan salah satu *juz'iy* terhadap yang lain dalam *qiyas tamtsil* dan atau ber-*istidlal* dengan *juz'iy* terhadap *kully* dalam *qiyas istiqlal*¹²

Qur'an al-karim dalam berdebat dengan para penantangannya banyak mengemukakan dalil dan bukti yang kuat serta jelas yang dapat dimengerti, karena yang dihadapinya semua lapisan masyarakat baik yang terpelajar, maupun yang dungu; baik orang terpandang, maupun orang awam, dan seterusnya.¹³ Dengan demikian kita menemukan, bahwa cara yang digunakan oleh Al-Qur'an dalam *jadal* senantiasa sejalan dengan fitrah manusia sehingga pembicaraannya selalu cocok dengan kondisi mereka. Di sinilah agaknya terletak salah satu keistimewaan *jadal* yang dibawa oleh Al-Qur'an bila dibandingkan dengan teologi.¹⁴

Dari gaya berdebat yang diterapkan oleh Al-Qur'an itu, maka kita memperoleh gambaran bahwa dalam mengemukakan suatu pernyataan, Al-Qur'an selalu mengemukakan bukti yang kuat sehingga sulit sekali untuk di bantah oleh siapa pun. Cara Al-Qur'an seperti itu cocok sekali dengan fitrah manusia sehingga dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat dari generasi ke generasi berikut; bahkan dari abad modern seperti sekarang yang dikenal dengan abad ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pola inilah yang dikembangkan.

¹¹ <https://www.kompasiana.com/saiful96789/5cd047957d1b9074fb5b80d2/memahami-konteks-riba-dalam-pandangan-ulama>

¹² Manna' Khalil al-Qatta'an, Studi Ilmu-Ilmu Alqur'an..., hal 427.

¹³ Nasharuddin Baidan, Wawasan baru Ilmu Tafsir ..., hal 279.

¹⁴ Hamdani Khaerul Fikri, Jadal Dalam Pandangan Al-qur'an dan Pendidikan Konseling, hal 59.



Jelas, bahwa cara yang di tempuh Al-Qur'an dalam berdebat sangat simpel, praktis, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, dan didukung oleh bukti-bukti yang representatif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Al Qur'an tidak menempuh cara-cara yang rumit dan membingungkan umat sebagaimana argumen-argumen teologis yang dikemukakan para ahli kalam.¹⁵

Macam-Macam Jadal Al-Qur'an

Apabila diperhatikan *uslub jadal* yang diterapkan oleh Al-Qur'an, maka dapat di kategorikan ke dalam enam macam sebagaimana dihimpun oleh Muhammad Abu Zahrat dalam kitabnya *al-Mu'jizat, al-Kubra, al-Qur'an* halaman 371-387 sebagai berikut:¹⁶

- Memperkenalkan (*al-ta'rif*)

Dimaksud dengan *al-ta'rif* disini ialah Allah memperkenalkan diri-Nya atau Mahluk-Nya untuk membuktikan wujud-Nya. Dikarenakan zat Tuhan tak dapat di jangkau oleh indera manusia, maka untuk memperkenalkan diri-Nya, Tuhan menjelaskan sifat-sifat yang dapat di pahami oleh manusia. Contohnya adalah al-Qur'an surat al Mukminun ayat 12-16. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Qur'an dalam mengemukakan *jadal* untuk memperkuat suatu argument ia menggunakan pola *al-ta'rif*; yang artinya mula-mula diperkenalkan kepada ummat kondisi sesuatu, sehingga menjadi jelas semuanya oleh pembaca dan pendengarnya. Dengan cara serupa itu, maka tak ada alasan untuk menolaknya karena informasi yang diberikan itu didukung oleh bukti-bukti yang tak terbantah.

- *Al-Tajzi'at*

Al-Tajzi'at di sini ialah bagian-bagian yang disebutkan dalam suatu ungkapan memberikan argument atas kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat tersebut seperti tampak dalam Q.S. An-naml ayat 59-62.

Keempat ayat tersebut membicarakan tentang akidah dalam rangka membantah keyakinan syirik. Apabila diperhatikan dengan seksama, tampak dengan jelas masing-masing ayat menjadi argument tentang keesaan Allah. Artinya masing-masing ayat berdiri sendiri dalam menegaskan ketidakbersekutuan Allah dengan yang lain.

- Umum dan khusus (*Ta'mim dan Takhshish*)

Ta'mim dan takhshish di sini ialah mula-mula tuhan menyebut sesuatu secara umum, kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci. Seperti surat Thaha ayat 49-59.

- Sebab Akibat (*al-'Illat wa al-Ma'lul*)

¹⁵ Ibid, hal 60.

¹⁶ Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir..., hal 280.



Dasar yang dipakai dalam *ber-istidlal* (mengemukakan dalil) ialah hubungan antara berbagai kasus yang membentuk bagian-bagian dari hakikat wujud; sehingga tampak wujud satu bagian darinya merupakan akibat dari bagian yang lain. Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat menggambarkan kausalitas tersebut seperti pada surat al-Baqarah ayat 190-193.

Pada ayat tersebut menggambarkan secara jelas bahwa perang pada dasarnya tidak diingini oleh Islam. Akan tetapi jika kondisi memaksa maka mau tidak mau, perang perlu dilaksanakan. Misalnya mereka diperangi oleh orang-orang kafir, atau mereka diganggu, dianiaya, diintimidasi, diteror, dan sebagainya. Jika terjadi hal-hal demikian, maka perang harus di lancarkan untuk menghadapi mereka yang merusak ummat Islam.

- Mempertentangkan (*al-Muqabalat*)

Al-Muqabalat di sini ialah mempertentangkan dua hal yang salah satunya di antaranya mempunyai efek yang lebih besar wujudnya, dibanding yang lain seperti pertentangan antara Allah dengan berhala-berhala yang disembah kaum musyrik. Bentuk jadal serupa ini banyak di jumpai dalam Al-Qur'an antara lain pada ayat 17 dari al-Nahl.

- Mengemukakan Perumpamaan (*Tamtsil*)

Tamtsils ini ialah perumpamaan dari satu argument amat penting karena sebagaimana diketahui, bahwa hal-hal yang bersifat abstrak dan sulit dibayangkan, maka dengan menggunakan *tamtsil* hal serupa itu tampak dengan jelas, sehingga seakan-akan dapat pegang dan diraba, serta sekaligus hal itu menjadi bukti atas kebenaran informasi yang diberikan. Dalam Al-Qur'an banyak mengungkapkan *tamtsil* seperti yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 259.

Dari *tamtsil* yang dikemukakan Al-Qur'an itu terasa sekali kekuatan *hujjah* yang dibawanya sehingga teramat sulit untuk disanggah apalagi dimungkiri oleh siapapun. Hanya hati yang tertutup oleh kufur-lah yang tak dapat menerimanya. Dari keenam bentuk jadal yang dituangkan dalam Al-Qur'an, kita dapat berkata dalam berargumen Al-Qur'an senantiasa mengemukakan bukti, disinilah letak kekuatan *hujjahnya*.

SIMPULAN

Kata jadal berasal dari (جدل) yang mengandung arti memintal anyaman yang kuat. Kata jadal sendiri setara dengan kata argument (alasan atau perbedaan pendapat), debate (debat), dispute (perselisihan), dan sebagainya. Di dalamnya terdapat usaha memaksakan argumentasi oleh masing-masing kedua belah pihak kepada yang lainnya. Qur'an al-karim dalam berdebat dengan para penantanganya banyak mengemukakan dalil dan bukti yang kuat serta jelas yang



dapat dimengerti, karna yang dihadapinya semua lapisan masyarakat baik yang terpelajar, maupun yang dungu; baik orang terpendang, maupun orang awam, dan seterusnya. Dari gaya berdebat yang diterapkan oleh Al-Qur'an itu, maka kita memperoleh gambaran bahwa dalam mengemukakan suatu pernyataan, Al-Qur'an selalu mengemukakan bukti yang kuat sehingga sulit sekali untuk di bantah oleh siapa pun.

Adapun macam-macam jadal apabila diperhatikan *uslub jadal* yang diterapkan oleh Al-Qur'an, maka dapat di kategorikan ke dalam enam macam sebagaimana dihimpun oleh Muhammad Abu Zahrat dalam kitabnya *al-Mu'jizat*, *al-Kubra*, *al-Qur'an* halaman 371-387 sebagai berikut: Memperkenalkan (*al-ta'rif*) Contohnya adalah al-Qur'an surat al Mukminun ayat 12-16, *Al-Tajzi'at* contohnya adalah Q.S. An-naml ayat 59-62, Umum dan khusus (*Ta'mim dan Takhsish*) contohnya adalah surat Thaha ayat 49-59, Sebab Akibat (*al-'Illat wa al-Ma'lul*) contohnya adalah surat al-Baqarah ayat 190-193, Mempertentangkan (*al-Muqabalat*) contohnya adalah Q.S. An Nahl ayat 17 dan Mengemukakan Perumpamaan (*Tamtsil*) contohnya adalah Q.S. al-Baqarah ayat 259.

Jika dihubungkan dengan Hukum Ekonomi Syariah, salah satu sub topik dalam ulumul Quran ini yaitu jadal al Quran berperan penting dalam menguatkan argumentasi-argumentasi mengenai hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi, salah satu contohnya mengenai ayat tentang keharaman riba seperti disebutkan dalam pembahasan, selain itu *jadal* al quran mengajari bahwa dalam hal mengemukakan suatu pendapat ataupun menentukan suatu hukum harus disertai bukti yang kuat serta jelas dan harus bersifat universal serta dapat mengikuti perkembangan keadaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.kompasiana.com/dewifitrasarii0341/5b36cb965e13733552739b72/al-quran-sebagai-landasan-hukum-ekonomi-islam?page=all#sectionall>
- <https://www.kompasiana.com/saiful96789/5cd047957d1b9074fb5b80d2/memahami-konteks-riba-dalam-pandangan-ulama>
- Al-Fairuzbadi. (1995). *Al-Qamus al-Muhit*. Beriut: Dar el-Fikr. al-Qatta'an, M. K. (t.thn.). *Studi Ilmu-Ilmu Alqur'an*. Baidan, N. (t.thn.). *Wawasan baru Ilmu Tafsir*.
- Bakker. (2005). *Metodologi dan Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat*. . Yogyakarta: Paradigma.
- Fikri, H. K. (t.thn.). *Jadal Dalam Pandangan Al-qur'an dan Pendidikan Konseling*.